



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang **dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon** sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Termohon** sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 13 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 21 April 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0142/023/IV/2019, tertanggal 31 Januari 2025;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di BTN Royal Mataram Blok E. No.32, Lingkungan Jempong Baru, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selama kurang lebih 5 tahun.

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak memiliki keturunan(ba'da dukhul);
4. Bahwa pada bulan Maret 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
  - a. Termohon sering berkata kasar;
  - b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon;
  - c. Termohon jarang mendengar nasihat Pemohon;
  - d. Termohon tidak menghargai Pemohon dan anak sambung Termohon;
5. Bahwa pada bulan Juni 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kontrak Pemohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai PNS (Guru) dengan penghasilan kurang lebih perbulan Rp. 5.000.000 dan Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 Serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000;

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, No. 862/186/BKD/2024, tentang Pemberian izin untuk melakukan Perceraian PNS bernama RUDI KURNIAWAN, S.Pd. NIP.197111011997021002, tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

A. Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 5204140111710001, tanggal 04-11-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta telah diberi Meterai cukup (dinazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P. 1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah an Pemohon dan Termohon Nomor: 0142/023/IV/2019, tanggal 31 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta telah diberi Meterai cukup (dinazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P. 2);

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Masbagik Kabupaten Lombok Timur, 11 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta/Kader Posyandu, tempat kediaman di Jalan Kartini, Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Masnagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni Tahun 2024 sampai sekarang
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan sampai sekarang;

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Tumpang Sari, Lingkungan Karang Bedil, RT.001 RW. 122, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah di BTN Royal Mataram Blok E. No. 32, Lingkungan Jempong Baru, RT.014 RW. 187, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagaimana alamat di atas;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan pemicu terjadinya pertengkaran karena masalah anak bawaan atau anak sambung Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon juga selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Masbagik Kabupaten Lombok Timur, 28 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta/Servis Elektronik, tempat kediaman di Jalan Raya Paok Motong-Kotaraja Lingkungan Bagek Gaet, Kelurahan Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni Tahun 2024 sampai sekarang
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Tumpang Sari, Lingkungan Karang Bedil, RT.001 RW. 122, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah sendiri di BTN Royal Mataram Blok E. No. 32, Lingkungan Jempong Baru, RT.014 RW. 187, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagaimana alamat di atas;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan pemicu terjadinya pertengkaran karena masalah anak bawaan atau anak sambung Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon juga selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 45 Tahun 1990, tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian dari Wakil Bupati Kota Mataram Nomor : 862/186/BKD/2024, tertanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon di hadapan Persidangan, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kontrak Pemohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil Pemohon setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan bukti autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar juga melihat dan mengetahui sendiri bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak Juni 2024 dan sekarang Pemohon tinggal di Jalan Tumpang Sari, Lingkungan Karang Bedil, RT.001 RW. 122, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di BTN Royal Mataram Blok E. No. 32, Lingkungan Jempong Baru, RT.014 RW. 187, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagaimana alamat diatas dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah pergi menjenguk atau mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah bulan Juni 2024 dan Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu saksi Pemohon yang menyatakan pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sedangkan saksi lainnya hanya mengetahui berdasarkan cerita Pemohon, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah terjadi bulan Juni 2024 dan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung bulan Juni 2024 menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri atau setidaknya tidaknya Pemohon

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti –bukti Pemohon diatas ditemukan fakta – fakta hokum sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;  
Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di Jalan Tumpang Sari, Lingkungan Karang Bedil, RT.001 RW. 122, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagaimana alamat di atas, namun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kontrak Pemohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah terbukti telah pisah tempat tinggal hingga saat ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

### Petitum perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) memohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram, permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ( KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berawal dari Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan sulit mau mendengar nasihat Pemohon sebagai kepala rumah tanga. Dengan demikian unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga kini sudah berlangsung selama  $\pm$  7 bulan, dan selama pisah tidak ada saling perduli atau memberikan hak dan kewajiban lahir batin sebagaimana layaknya suami istri, Keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi;

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi pernikahan adalah suatu akad yang kuat atau "*miitsaaqan ghalidzan*" ( Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan parameter kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/AG/1993 tertanggal 18 juni 1993 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, dapat ditarik abstraksi hukum bahwa apabila alasan perceraian yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan cerainya dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian di atas, Majelis perlu mengambil rujukan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : *وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم*

Artinya : Dan jika mereka telah berazam ( berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak tersebut adalah termasuk talak raj'i;

## Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menuntut hak-haknya yang berkaitan sebagai istri yang hendak diceraikan, Namun

Hal 12 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini *Majelis Hakim secara Ex officio* dapat menetapkan nominal nafkah iddah dan berdasarkan pula pada kesanggupan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b menegaskan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah. jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, *kecuali bila ia nusyuz*;

Menimbang, bahwa memperhatikan sabda Rasulullah SAW. yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut :

.. و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف

Artinya: Mereka (para istri) berhak mendapatkan **nafkah** belanja dari kamu (suami) dan pakaian yang layak. {Hadits Riwayat Muslim}.

Dan doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة.

Artinya: Apabila suami telah mentalak istrinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya **maskan** (tempat tinggal) dan **nafkah selama dalam iddah**. (Kitab Al-Muhadzdzab, juz 2, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176).

Dan doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut :

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة والكسوة {الإقناع ج ٢ ص ٤٦}

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (**maskan**), **nafkah** dan pakaian (**kiswah**). {Kitab Al-Iqna', juz 2 halaman 46}.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku, kecuali istrinya nusyuz, dan ternyata telah terbukti Termohon bukan istri yang nusyuz. Dengan demikian maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 kali suci sesuai kesanggupannya yaitu berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,-

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, sebagaimana tersebut di atas, maka bagi Termohon telah beralasan hukum untuk diberikan mut'ah oleh Pemohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon, meskipun Termohon tidak memintanya. Oleh karena itu Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), hal ini sesuai pula dengan Firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon dihadapan mediator tertanggal 13 Juni 2023 serta peraturan yang berlaku ( vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1);

Menimbang, bahwa mut'ah selain merupakan kewajiban syar'i yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, pada hakikatnya dengan adanya mut'ah bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan dan kecewa akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka (2) agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2,3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Termohon** ) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama mataram, berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 x suci sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah),-
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, 21 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal. 22 Syawal 1446 Hijriyah oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H. dan H. Yusup, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut untuk disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mataram dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan **dihadiri secara elektronik** oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.**

**H. Yusup, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 80.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 250.000,00**

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)